

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu hal yang membahagiakan, karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pernikahan suatu keharusan yang patut dilakukan sebab merupakan suruhan Allah Swt dan Sunah Nabi Muhammad Saw, yakni bagi mereka yang mampu dan bertekad untuk melakukan sesuatu dan menghawatirkan perzinahan mereka.¹

Firman Allah Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah mereka yang masih bujangan diantara kalian, serta orang-orang yang mampu menikah di antara hamba-hamba saudara-saudaramu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan kekurangan, Allah akan memberi mereka kelimpahan dengan limpahan karunia-Nya. Allah Mahabesar dalam memberikan rezeki, dan Dia Maha Mengetahui”.²

¹SH Prof. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan I. (bandung: Mandar Maju, 1990), h. 23.

²Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag* (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 209AD).

Dalam mencapai pernikahan, pada dasarnya adalah melaksanakan ajaran agama, namun untuk mencapai pernikahan yang sah perlu diperhatikan rukun dan syarat dalam pernikahan, rukun dan syarat merupakan bagian inti dari proses pernikahan serta penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sebab dalam pernikahan diperlukan kemampuan bertindak hukum, juga kematangan biologis dan psikologisnya.³

Pernikahan yang sah bagi umat islam di negara Indonesia dibagi menjadi dua pengelompokan, pertama pernikahan yang sah menurut undang-undang yang berlaku, maksudnya pernikahan sah menurut agama dan diakui oleh negara, sebab pernikahan yang sesuai dengan Undang-undang perkawinan akan mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴ Kedua pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebut dengan pernikahan siri.⁵

Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan diluar Pegawai Pencatat Nikah yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan.

³Beni Ahmad Saebanu, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 15.

⁴Djoko Prakoso and I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia* (PT Bina Aksara: Jakarta, 1987).

⁵Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (jakarta: PT.Rineka Cipta, 2005), h. 7.

Salah satu pengertian dari pernikahan siri adalah pernikahan yang sah secara agama, yaitu pernikahan yang terpenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi tidak dicatatkan pernikahannya pada lembaga pencatatan nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) bagi umat non Islam.⁶

Penggunaan kata pernikahan siri dalam penelitian ini dikarenakan banyaknya dampak buruk yang ditimbulkan, diantaranya istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan, dampak tersebut juga belaku bagi anak kandung hasil pernikahan siri.

Banyaknya kasus pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia diberbagai daerah, salah satunya pelaku pernikahan siri di Kota Banjarmasin, yang kemudian menimbulkan sejumlah persoalan. Di antaranya, banyak anak hasil pernikahan siri yang tidak bisa diurus akta kelahiran, sebab orang tuanya tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan.

Namun, sejak diterbitkannya kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pencantuman status kawin belum tercatat, maka setiap pernikahan kini tercatat dalam kartu keluarga, sehingga jika terdapat laki-laki dan perempuan mengaku sudah

⁶Edi Gunawan dan Budi Rahmat Hakim, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama," *syariah, Jurnal Hukum dan Pemikiran* 8, no. 18 (2018): 260.

menikah namun tidak dapat menunjukkan akta perkawinan maka dalam kartu keluarga dituliskan status kawin belum tercatat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap pembuatan kartu keluarga menjadi dua bagian, yakni dalam memberikan status dalam kartu keluarga. Pernikahan yang sah secara agama dan negara, memiliki status “kawin”, sedangkan pernikahan siri memiliki status “kawin belum tercatat”. Dengan pembagian ini, anak dari pernikahan siri tetap bisa mengurus akta kelahiran, dan pasangan pernikahan siri dapat membuat kartu keluarga.⁷

Kartu keluarga pernikahan siri memiliki makna mendalam yang melampaui sekadar tanda pengenalan atau status pernikahan. Filosofi di balik keberadaannya merangkum komitmen untuk melindungi hak-hak anak, memberikan akses terhadap pendidikan yang layak, dan menjaga kesehatan mereka sebagai fondasi masyarakat yang adil dan beradab.

Proses pembuatan kartu keluarga untuk pernikahan siri seharusnya mengikuti batas usia 19 tahun yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tidak mengakomodasi ketentuan batas usia tersebut dalam prosesnya.

⁷<https://uinsby.ac.id>, “Pencantuman Pelaku Nikah Siri di Kartu Keluarga (Kajian hukum positif dan Maqasid al Syariah) - Bagian 1 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Building Character Qualities: For the Smart, Pious, Honorable Nation,” diakses 23 November 2022, <https://uinsby.ac.id/informasi/kolom-detail/pencantuman-pelaku-nikah-sirri-di-kartu-keluarga-kajian-hukum-positif-dan-maqasid-al-syariah-bagian-1>.

Pemberian kartu keluarga sebenarnya memiliki dampak positif dibidang Administrasi kependudukan dalam proses pembuatan kartu keluarga dengan syarat dan ketentuan terpenuhi, dan bertujuan memberikan perlindungan bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, penerbitan kartu keluarga ini tentunya disertai beberapa syarat, salah satunya melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 menyebabkan pasangan pernikahan siri banyak yang ingin membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Sebab dapat dimasukkan dalam satu keluarga sama seperti pasangan yang telah tercatat dalam catatan negara, serta kartu keluarga bagi pernikahan siri yang sebelumnya hanya nama ibu dan anak saja, sekarang suami, istri maupun anak dapat bersatu dalam kartu keluarga tersebut.

Penulis melakukan observasi wawancara awal yang dilakukan dengan salah satu orang pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, informan menerangkan bahwa sangat banyak pasangan pernikahan siri atau belum tercatat yang ingin membuat kartu keluarga, berbeda dengan sebelum diberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 dalam Pasal 5 ayat (2) dan dengan adanya Peraturan ini, bukan berarti membolehkan pernikahan siri tetapi agar anak-anak dari pasangan pernikahan siri memiliki perlindungan hukum dan

⁸ M.H. Umar Haris Sanjaya, S.H., "KK Nikah Siri," *Fakultas Hukum* (2021), <https://law.uui.ac.id/blog/2021/10/21/kk-nikah-siri/>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

kejelasan status dari anak tersebut, informan juga menyebutkan beberapa faktor penyebab mereka memilih nikah siri.⁹

Di dalam penelitian ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin menjadi tempat pilihan utama bagi penulis, karena pada waktu observasi awal mengidentifikasi, bahwa cukup banyak pasangan pernikahan siri yang ingin membuat kartu keluarga, hal ini disebabkan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 namun baru diberlakukannya pada tahun 2021 dikarenakan pada tahun sebelumnya mengalami pandemi Covid 19 yang membuat peraturan ini kurang efektif. Tujuan utama dalam penelitian ini, ingin mengidentifikasi bagaimana proses pembuatan dan dampak dari kegunaan kartu keluarga bagi pernikahan siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk membahasnya lebih dalam terhadap bagaimana proses pembuatan kartu keluarga dan dampak kepenggunaannya bagi pernikahan siri. lalu penulis menuangkan pendapat dan pemikiran tersebut kedalam sebuah judul skripsi. **“Dampak Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Banjarmasin”**.

⁹Reza Wahyudi, *Wawancara Pribadi*, Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, 29 November 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pernikahan Siri?
2. Bagaimanakah Dampak Kepenggunaan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Pernikahan Siri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Pembuatan Kartu Keluarga bagi Pernikahan Siri,
2. Untuk Mengetahui Dampak Kepenggunaan Kartu Keluarga bagi Pasangan Pernikahan Siri.

D. Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan terkait proses pembuatan kartu keluarga bagi pernikahan siri,
2. Untuk menambah wawasan yang luas tentang penggunaan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri tersebut,
3. Untuk menambah referensi serta dapat dijadikan sumber informasi dan bahan kajian terkait proses pembuatan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kebingungan dalam interpretasi judul penelitian, penulis diperlukan menjelaskan beberapa kata kunci atau istilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian. Berikut beberapa kata kunci yang perlu dijelaskan:

1. Dampak

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁰ Dampak yang dimaksud oleh penulis adalah pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif terhadap pembuatan kartu keluarga bagi pasangan pernikahan siri dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

2. Pembuatan

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna kata pembuatan adalah proses, metode, atau perbuatan untuk membuat sesuatu.¹¹ Pembuatan yang dimaksud oleh penulis adalah proses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dalam pembuatan kartu keluarga bagi pasangan pernikahan siri.

¹⁰ “Arti Kata Proses - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/proses>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

¹¹ “Arti Kata Pembuatan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/buat>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

3. Kartu Keluarga

Menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kartu keluarga adalah dokumen yang wajib punya oleh masing-masing keluarga di sebuah kelurahan, dokumen ini berisi informasi lengkap tentang seluruh anggota keluarga yang mencakup nama, identitas gender, keterkaitan keluarga, usia, dan profesi mereka.¹² Maksud penulis disini adalah kartu keluarga yang dapat dimiliki bagi pasangan pernikahan siri dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Kota Banjarmasin.

4. Pernikahan Siri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nikah siri adalah jenis pernikahan yang hanya dihadiri oleh satu orang saksi dan tidak melalui proses resmi di Kantor Urusan Agama.¹³ Jadi, yang penulis maksud adalah ketika pasangan yang menikah secara siri tidak mempunyai buku nikah atau akta perkawinan ingin mengajukan permohonan untuk membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.

¹² “Arti Kata Kartu Keluarga - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/kartu>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

¹³ “Arti Nikah Siri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2023.

F. Kajian Pustaka

Menghindari kesalahpahaman dan menyampaikan pemaparan yang lebih terperinci mengenai permasalahan yang akan diselidiki, perlu dilakukan studi literatur. Hal ini bertujuan untuk menentukan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yang telah ada.

Pertama, skripsi oleh Fadil yang berjudul *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fadil membahas Tentang pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang belum mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian yang dilakukan Fadil lebih fokus pada dampak undang-undang yang memperbolehkan pasangan menikah tidak terdaftar untuk menerima kartu keluarga.¹⁴

Kedua, skripsi Oleh Fuji Setiawan yang berjudul *Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri*. Pada penelitian Fuji Setiawan membahas mengenai penerbitan akta kelahiran, status anak yang penerbitan aktanya sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, dan akibat hukum dari hubungan perdata anak dengan ayahnya. Fokus utama penyidikan Fuji Setiawan

¹⁴Fadil, “*Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*”, *Mediasas*, 01, (Januari-Juni, 2021).

adalah pengurusan surat-surat anak hasil perkawinan yang belum dicatatkan di SPTJM dan dampak hukum ikatan perdata ayah kepada anaknya.¹⁵

Ketiga, skripsi oleh Amanda Zubaidah Aljarofi yang berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*, yang mengulas tentang landasan hukum pengakuan kategori perkawinan belum tercatat dalam blangko kartu keluarga, serta menganalisis mengapa kategori ini dimasukkan sebagai status perkawinan pada dokumen kartu keluarga. Amanda Zubaidah Aljarofi pada penelitiannya menitikberatkan pada isu pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum, serta fokus pada dasar hukum penyertaan golongan perkawinan yang belum tercatat dalam bagian kartu keluarga.¹⁶

Keempat, skripsi oleh Rika Puspa Ningsih Lubis Yang Berjudul *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan*. Penelitian yang dilakukan Rika Puspa Ningsih Lubis memfokuskan tentang maraknya pernikahan siri bisa mendapatkan Kartu Keluarga hanya dengan kebijakan Kantor Catatan Sipil di

¹⁵Fuji Setiawan, *Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang)*, Tesis MA, (Padang: Universitas Andalas, 2020).

¹⁶Amanda Zubaidah Aljarofi, *Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

Negeri Srilamak, akan tetapi susunan anggota dalam kartu keluarganya berbeda, Ibu kandung sebagai kepala keluarga dan Ayah sebagai famili lain.¹⁷

Kelima, skripsi oleh Abdul Khalik yang berjudul *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018*. Pada penelitian yang dilakukan Abdul Khalik memfokuskan pada masalah untuk mengetahui kaitannya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Serta lebih ditekankan kepada kedudukan pencatatan perkawinan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018.¹⁸

Dalam upaya untuk mempermudah identifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis, penulis telah menyusun tabel berikut:

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Fadil yang berjudul <i>Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi</i>	Membahas tentang dampak dari aturan penerbitan kartu	penulis lebih berfokus bagaimana proses pembuatan dan kegunannya kartu

¹⁷Rika Puspa Ningsih Lubis, *Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan*, (Skripsi Akhwal Al-syakhsyah Fakultas Syariah, Bukit Tinggi, 2018).

¹⁸Abdul Khalik, *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres No. 96 Tahun 2018*, Skripsi, (Banjarasin: UIN Antasari, 2019).

	<i>Pasangan Nikah Siri Di Indonesia.</i>	keluarga bagi pasangan nikah siri	keluarga bagi pernikahan siri setelah berlakunya peraturan menteri dalam negeri Nomor 109 Tahun 2019
2	Skripsi Oleh Fuji Setiawan yang berjudul <i>Pembuatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Belum Tercatat Berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (Sptjm) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri.</i>	Membahas kepada kepengurusan dokumen anak dari perkawinan yang belum tercatat dengan SPTJM.	penulis lebih berfokus bagaimana proses pembuatan dan kegunaannya kartu keluarga bagi pernikahan siri setelah berlakunya peraturan menteri dalam negeri Nomor 109 Tahun 2019
3	Skripsi oleh Amanda Zubaidah Aljarofi yang berjudul <i>Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai</i>	Terfokus kepada landasan adanya kategori kawin belum tercatat pada kolom kartu keluarga.	penulis lebih berfokus bagaimana proses pembuatan dan kegunaannya kartu keluarga bagi pernikahan siri setelah

	<i>Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga.</i>		berlakunya peraturan menteri dalam negeri Nomor 109 Tahun 2019
4	Skripsi oleh Rika Puspa Ningsih Lubis Yang Berjudul <i>Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Yang Menikah Dibawah Tangan.</i>	Membahah tentang pembuatan kartu keluarga nikah siri hanya dengan kebijakan Kantor Catatan Sipil di Negeri Srilamak	penulis lebih berfokus bagaimana proses pembuatan dan kegunaannya kartu keluarga bagi pernikahan siri setelah berlakunya peraturan menteri dalam negeri Nomor 109 Tahun 2019
5	Skripsi oleh Abdul Khalik yang berjudul <i>Kedudukan Pencatatan Perkawinan Terkait Lahirnya Perpres Nomor 96 Tahun 2018.</i>	Membahas kedudukan pencatatan perkawinan setelah terbitnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018	penulis lebih berfokus bagaimana proses pembuatan dan kegunaannya kartu keluarga bagi pernikahan siri setelah berlakunya peraturan menteri dalam negeri Nomor 109 Tahun 2019

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematis menjadi unsur krusial dalam sebuah karya ilmiah karena membantu pembaca dalam memahami struktur dan isi dari skripsi yang sedang disusun. Oleh karena itu, berikut adalah susunan sistematika penulisan yang akan peneliti susun:

Bab I: Ini adalah bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan struktur penulisan.

Bab II: landasan teori, yaitu segala teori yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat teori yang berkaitan dengan pembuatan kartu keluarga bagi pernikahan siri, definisi pernikahan siri dan penggunaan kartu keluarga bagi pernikahan siri baik itu pengertian, dasar hukum, dan tujuannya.

Bab III: Bagian Metode Penelitian meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengolahan data, metode analisis data, dan tahapan prosedur penelitian.

Bab IV: Membahas Laporan Hasil Penelitian dan Analisis Data, merincikan secara terperinci data yang diperoleh dari lapangan, memberikan gambaran umum tentang lokasi penelitian, serta menggambarkan cara data disajikan dan dianalisis dengan menggunakan beberapa teori yang telah diadopsi dalam penelitian ini.

Bab V: Penutup, berfungsi untuk menyajikan simpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Di samping itu, bagian ini juga mencakup rekomendasi yang akan disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil temuan dan analisis penelitian yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, bab ini memberikan gambaran lengkap tentang rangkuman keseluruhan penelitian dan arah yang dapat diambil untuk penelitian selanjutnya atau tindakan praktis.